

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam UUD 1945 telah dirumuskan secara khusus perlindungan HAM terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28 B ayat (2) bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Mengedepankan kepentingan anak dalam kondisi apapun harus diprioritaskan, dan dalam rangka menjaga perkembangan jiwa serta kepribadiannya, seorang anak harus mendapat kebebasan dan perlindungan yang baik dari semua pihak, terutama dari negara dan pemerintah. Sebagaimana nyatakan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak. Negara dan pemerintah pun berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.¹

Sesuai dengan penjelasan tersebut menyelesaikan perkara pidana anak melalui jalur diversi, dilakukan dengan penuh nilai-nilai kekeluargaan. Oleh sebab itu, diversi akan menjauhkan anak dari dampak-dampak buruk yang dapat menyebabkan terganggunya perkembangan dan masa depan anak. Diversi kiranya lebih memperhatikan hak-hak asasi anak.² Adapun 4 (empat) cakupan

¹ Pasal 21 dan 22 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

² Ima Susilowati; M. Farid, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Penerbit: Jakarta: UNICEF, 2003.

hak asasi (hak dasar) anak, yang dirumuskan di dalam *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) yaitu:

Hak atas kelangsungan hidup (*survival*), Hak untuk berkembang (*development*), Hak atas perlindungan (*protection*) dan Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat (*participation*).³

Diversi dapat dalam bentuk tindakan pengembalian kepada orangtua untuk lebih memperhatikan kelakuan dan perkembangan anak dengan didikan yang lebih baik, menghindarkan masalah anak terulang lagi sebagai pelaku tindak pidana, pengawasan anak dari pergaulannya untuk tidak menjadi korban bujukan ataupun pengaruh orang dewasa di sekitarnya. Karena itu Anak memerlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan fisik maupun mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan masa depan mereka.⁴ Artinya tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak.⁵

Bahwasanya tindak pidana yang dilakukan oleh anak perlu pengaturan yang khusus tentang beracara di pengadilan, yang mana pelakunya adalah anak-anak yang perlu pengaturan secara khusus.⁶ Indikator pencapaian tujuan penjatuhan

³ Mahendra Ridwanul Ghoni1,, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia*, Jurnal, Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 2, Nomor 3, hlm. 336.

⁴ Bruce Anzward, Suko Widodo, *Kebijakan Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice*, Fakultas Hukum Universitas Balikpapan. Jurnal De Facto Vol. 7 No. 1 Juli 2020, hlm.42.

⁵ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 158

⁶ Dr. Alfitra, SH, MH. *Hukum Acara Peradilan Anak dalam Teori dan Praktek di Indonesia*, Penerbit Wade Group, 2017, Ponorogo Jawa Timur. Hlm v.

sanksi dilihat pada apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, besarnya ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses kerja yang terjadi.⁷ Dalam Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak-anak di bawah umur berusia tidak lebih dari 18 (Delapan Belas) tahun, di atur dengan prinsip utama dalam hukuman pidana anak adalah rehabilitasi, reintegrasi, dan pemulihan anak ke dalam masyarakat. Pendekatan hukuman yang digunakan adalah Pendekatan Restoratif yang menitikberatkan pada pendidikan, pembinaan, dan perbaikan perilaku anak melalui pendekatan *restorative justice* ialah dengan cara pengalihan atau diversifikasi.

Dalam perkembangannya proses perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum ini mengalami perubahan yang mendasar yakni pengaturan secara tegas mengenai “keadilan restoratif dan diversifikasi”. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi negatif terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum.⁸ Sebagaimana diktum dalam Pasal 64 ayat (2) Undang Undang SPPA 2012, Anak yang berhadapan dengan hukum, oleh karenanya Negara wajib mengupayakan.⁹

⁷ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hml. 39.

⁸ Esther Wita Simanjuntak, *Peran Hakim Terhadap Penerapan Diversi Sebagai Upaya Menciptakan Restoratif Justice Dalam Tindak Pidana Anak*, Jurnal Kajian Hukum, Volume 2 Nomor 2, Juni 2021: Hlm 310-321.

⁹ Badrun Susantyo, Hari Harjanto Setiawan, Irmayani, Muslim Sabariman, *Implementasi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Dalam Perspektif Kementerian Sosial*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI

Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak; penyediaan tenaga/petugas pendamping khusus anak sejak dini; penyediaan sarana dan prasarana khusus; pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan Anak yang berhadapan dengan hukum; dan pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau lembaga. Untuk anak yang berumur 14 sampai dengan 18 tahun yang berkonflik dengan hukum Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memandatkan penitipan anak di LPAS sebagai pengganti Rutan, bila belum ada LPAS di wilayah yang bersangkutan, maka anak dititipkan di LPKS untuk melindungi keamanan anak sebagai pengganti LPAS.

Permasalahan hasil penelitian penerapan Diversi di tingkat penyidikan, penuntutan, pengadilan di wilayah Fakfak yaitu tidak terintegrasikan pada jumlah perkara pidana anak yang ditangani, lembaga-lembaga yang diamanatkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) belum terakomodir.¹⁰ Lembaga-lembaga tersebut tidak ada di Fakfak, aparat penegak hukum seringkali menempatkan anak pelaku tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa di lembaga pemasyarakatan selama proses pemeriksaan di penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

Selama ini Anak yang diduga melakukan tindak pidana dan telah berumur diatas 14 tahun adalah yang diduga melakukan tindak pidana yang diancam

¹⁰ Menurut Kepala Bapas Kelas II Fakfak, pengajuan anggaran pelaksanaan Diversi diajukan di Kanwil Departemen Hukum dan HAM Manokwari, secara implementasi anggaran dan jumlah perkara anak yang dilakukan diversi tidak seimbang.

dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih akan ditahan setelah berkasnya dilimpahkan penyidik ke Kejaksaan. Sedangkan proses diversi hanya diterapkan terhadap anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun. Hakim dalam Pemeriksaan di pengadilan, berperan dalam mengawasi penyidik dan penuntut umum, yang tujuannya untuk melindungi individu anak itu sendiri. Putusan atau penetapan yang diberikan harus bertujuan memberikan efek jera tapi juga harus melindungi pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang sebisa mungkin tidak menimbulkan efek negatif bagi anak. Sebab dapat dikatakan proses peradilan pidana anak seringkali hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal saja dan tidak berfokus pada kepentingan anak. Dalam implementasinya, diversi juga kurang mendapat respon dari pihak korban yang masih berpandangan bahwa pelaku tindak pidana harus mendapat hukuman meskipun pelaku masih kategori anak, dengan alasan memberikan efek jera, kegagalan diversi karena tidak ada kesepakatan atau tidak dilaksanakannya kesepakatan diversi.

Karakteristik anak yang berkonflik dengan hukum tersebut masih serupa semenjak Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diterapkan pada tahun 2014 lalu. Selain itu, ketika melalui peradilan pidana Anak tidak selalu mendapatkan pendampingan yang memadai oleh advokat, Pendamping Kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, maupun keluarga, oleh karena itu anak-anak rentan dijebloskan ke dalam penjara. Mekanisme pengalihan yang disediakan oleh Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, musyawarah diversi, belum menunjukkan akuntabilitas maupun dampak dari penerapannya. Selain itu, walaupun mengalami penurunan, penahanan anak masih dilaksanakan

di dalam lembaga dewasa. Penurunan jumlah anak di dalam lembaga pemasyarakatan anak juga belum diiringi peningkatan layanan pendampingan di luar lembaga.¹¹ Upaya pemulihan bagi Anak baik di dalam maupun di luar lembaga juga masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia. Di sisi lain, perlindungan bagi Anak Korban dan Anak Saksi tidak hanya menghadapi isu sumber daya manusia namun juga amat bergantung kepada interkoneksi layanan di tiap wilayah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dibutuhkan suatu sikap dan kebijaksanaan aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menangani Anak yang berhadapan dengan hukum yang melakukan tindak pidana, untuk itu penulis tertarik untuk meneliti masalah diversifikasi maka Tesis ini mengambil judul : “Kekuatan Hukum Diversifikasi Dalam Meningkatkan Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ?
2. Bagaimanakah hambatan penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum?

C. Tujuan Penelitian

¹¹ Menurut Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Klas II Fakfak.

Dalam penelitian yang dilakukan ini dimaksudkan untuk mencapai pada suatu tujuan seperti yang disebutkan di bawah ini:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Manfaat penelitian ini yang bersifat teoritis diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan akademisi maupun aparat dalam menangani aspek hukum dalam perkara peradilan pidana anak.

2. Secara praktis

a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi kalangan masyarakat dan praktisi hukum tentang penyelesaian masalah Anak yang melakukan tindak pidana, sehingga dapat dipertimbangkan jalur hukum mana yang akan ditempuh apakah melalui pengadilan negeri atau melalui Diversi.

b. Sebagai masukan bagi para penegak hukum dalam rangka menegakkan keadilan dan jaminan kepastian hukum bagi Anak yang berhadapan dengan hukum dengan mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur

pengadilan yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Fakfak, yang berfokus pada penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum lewat proses penyelesaian diversi.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan suatu pendekatan penelitian yang bersifat hukum normatif dan hukum empiris, yaitu dengan mengkaji dan menganalisis data sekunder memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia dan berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau melihat bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat. Setelah data terkumpul dan dirasa lengkap, maka tahap selanjutnya adalah mengolah dan menganalisa data. Teknik analisis data yang dipakai adalah analisis kualitatif. Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam kategori satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema. Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dikumpulkan dan kemudian di edit dengan mengelompokkan, menyusun secara sistematis,

dan analisis secara kualitatif selanjutnya di lakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir deduktif ke induktif.¹²

3. Metode Pendekatan

Penulisan ini menggunakan penelitian empiris, penelitian ini berpatokan pada bahan hukum primer yang melakukan penelitian secara langsung ke lapangan atau melakukan observasi, bahan hukum sekunder yang berupa literatur buku-buku dan jurnal yang menunjang atau yang berkaitan dengan penelitian ini. Penulisan ini bersifat deskriptif (penggambaran), penulisan ini bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan gejala dengan gejala lain dalam masyarakat, penelitian ini menggambarkan penerapan diversifikasi sebagai perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

4. Sumber Bahan Hukum

Data merupakan bahan yang digunakan untuk menjawab suatu permasalahan penelitian. Dalam mencari dan mengumpulkan data, difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dalam proses pembahasannya.

Bahan atau materi yang dipakai dalam tesis ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan, dari hasil penelitian kepustakaan diperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, sebagai berikut:¹³

¹² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2001) hlm. 114-115.

¹³ Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hlm 51.

- a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini berupa peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana penulis akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet, juga hasil wawancara dengan narasumber diversi.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan perlengkapan yang bersifat sebagai petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder contohnya seperti: kamus Besar Bahasa Indonesia

(KBB), kamus hukum, majalah, surat kabar, jurnal-jurnal hukum, ensiklopedia, indeks komulatif dan seterusnya.¹⁴

5. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data pada tesis ini dilakukan melalui 3 metode yaitu wawancara, studi pustaka dan observasi.

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penulisan ini.

b. Studi pustaka

Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder melalui pengkajian terhadap peraturan, peraturan perundang-undangan, literatur, tulisan-tulisan pakar hukum, dan penetapan pengadilan.

6. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan dan menganalisis berdasarkan metode kualitatif, yaitu dengan melakukan:¹⁵

- a. Menemukan konsep-konsep yang terkandung dalam bahan-bahan hukum (konseptualisasi) yang dilakukan dengan cara memberikan interpretasi terhadap bahan hukum tersebut.
- b. Mengelompokkan konsep-konsep hukum Indonesia dan peraturan-peraturan yang sejenis atau berkaitan dengan asas legalitas.
- c. Menjelaskan dan menguraikan hubungan diantara berbagai kategori atau peraturan perundang-undangan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan.

¹⁴ Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi, *Op.cit.* hlm 54

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Loc.cit.*, hlm 225.

7. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah analisis yuridis kualitatif dimana dalam penelitian ini sajian datanya lebih banyak dalam bentuk uraian kata dan kalimat. Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang memaparkan secara jelas dengan kalimat-kalimat untuk menjawab “pelaksanaan diversi dalam meningkatkan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.” Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu:

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dilakukan sebelum penelitian, pada saat penelitian, dan bahkan di akhir penelitian.

b. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mengungkapkan hal-hal penting, menggolongkan, mengarahkan dan mengorganisasikan data agar lebih sistematis. Analisis data merupakan suatu bentuk analisis yang menghasilkan ringkasan data yang potensial sehingga dapat dibuat kesimpulan yang bermakna.

c. Penyajian data

Penyajian data dilakukan setelah proses reduksi. Penyajian data merupakan proses pemberian sekumpulan informasi yang sudah disusun yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi.